



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 738 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
TINGKAT PROVINSI PERIODE TAHUN 2020–2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 serta berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno FKDM Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/BA/FKDM-DKI/IX/2023, anggota Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Provinsi atas nama Munir Arsyad, Erwin Hidayatulloh, Dedy Iskandar, dan Firdaus Turmudzi tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Forum Kewaspadaan Dini, maka pemberhentian yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi Periode Tahun 2020–2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI PERIODE TAHUN 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

1. Munir Arsyad;
2. Erwin Hidayatulloh;
3. Dedy Iskandar; dan
4. Firdaus Turmudzi,

sebagai Anggota Forum Kewaspadaan Dini Tingkat Provinsi terhitung sejak yang bersangkutan secara resmi mengajukan pengunduran diri.

KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran huruf A nomor urut 1, nomor urut 7, nomor urut 11, dan nomor urut 14 dalam Keputusan Gubernur Nomor 1221 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Tahun 2020-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2023



J. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta